



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 206 -Dinkes/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim

Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 206 -Dinkes/2026

TANGGAL : 5 Mei 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027
DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan
Ketua Tim	:	Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris Tim	:	1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Nur Isatin, SKM (Adminkes Ahli Madya)
Kelompok Kerja	:	<p>a. Sekretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 3. Kepala UPTD Labkesda 4. Kepala UPTD PSC 119 5. Eka Afliani, A.Md.Keb (Bendahara Pengeluaran Pembantu) 6. Dedi Slamet Riyadi, SE (Penata Layanan Operasional) 7. Sunandar (Pengadministrasian Perkantoran) 8. Rita Haryanti, SKM (Adminkes Ahli Madya) 9. Nurahayu Tri Lestari, SKM (Penyuluh Kesmas Ahli Pertama) 10. Guruh Nur Saputra, S.Kep,Ns (Adminkes Ahli Pertama) 11. Yusuf Supriandana,A.Md. (Pengelola Layanan Operasional)
		<p>b. Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga 3. Ketua Tim Gizi Masyarakat 4. Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 5. Ketua Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Agus Permana, SKM (Adminkes Ahli Muda) 7. Amdad, SKM. MPH (Penyuluh Kes Ahli Muda) 12. Ayudya Finorita, SKM (Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama)

	<p>c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang P2P 2. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi 3. Ketua Tim Kerja P2 Penyakit Menular 4. Ketua Tim Kerja P2 Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 5. Yuliana Rosita Dewi, SKM (Epidkes Ahli Muda) 6. Ade Nurlina, SKM, M.Epid (Epidkes Ahli Madya) 7. Dety Sri Marianti, S.Kep,Ns (Adminkes Ahli Muda)
	<p>d. Bidang Pelayanan Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Pelayanan Kesehatan 2. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer 3. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan 4. Ketua Tim Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan 5. Tutiyatun, SKM (Adminkes Ahli Pertama) 6. Toton Suhartono, S Farm (Adminkes Ahli Muda) 7. Arif Firmansyah, SKM (Adminkes Ahli Pertama)
	<p>e. Bidang Sumber Daya Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Sumber Daya Kesehatan 2. Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3. Ketua Tim Kerja Jaminan Kesehatan 4. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Teti Nuryanti, S.Farm (Apoteker Ahli Muda) 8. Shanty Dewiyanti, SKM, MH (Adminkes Ahli Pertama) 6. Ari Purba Nurmala, S.Kep,Ns (Adminkes Ahli Muda)
	<p>f. RSUD Arjawinangun</p> <p>Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan Hukum dan Pengembangan.</p>
	<p>g. RSUD Waled</p> <p>Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan Hukum dan Pengembangan.</p>

BUPATI CIREBON,



IMRON